

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA TALAWE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Muhammad Ridwan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

muh.ridwan43151104f1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pemerintah desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dan untuk mengetahui transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah 345 kepala keluarga yang dimana pengambilan Sampel yang digunakan yaitu *Non-Probability Sampling*, dengan teknik *Purposive sampling* dengan jumlah Sampel 35 orang, Penelitian ini menggunakan Metode *Deksriptif Kuantitatif*. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Kuesioner (Angket), Studi Kepustakaan, dan Wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis tabulasi frekuensi dan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Transparansi Pemerintah Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata persentase 58% di kategorikan "Cukup Baik", adapun pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata persentase 57% dikategorikan "Cukup Baik". Kemudian adapun transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dikatakan cukup baik, dimana nilai t hitung = 5.045 > t tabel = 2.035 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan persentase sebesar 43.5%, maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Transparansi

Abstract

This study aims to determine the transparency of the village government in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, to find out the management of village funds in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang District, and to determine village government transparency in village fund management in Talawe Village, Watang Sidenreng District Sidenreng Rappang. The population in this study was 345 heads of households in which the sampling used was Non-Probability Sampling, with a Purposive sampling technique with a total sample of 35 people. This study used a Quantitative Descriptive Method. Data collection techniques used through observation, questionnaires (questionnaires), library studies, and interviews. The data analysis technique used is frequency tabulation analysis and simple regression analysis with the help of the SPSS version 16.0 program. The results of this study indicate that the Transparency of the Village Government in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency has an average percentage of 58% categorized as "Fairly Good", while village fund management in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang District, an average of 57% categorized "Pretty good". Then as for village government transparency in managing village funds in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, it is said to be quite good, where the value of t count = 5.045 > t table = 2,035 with a significance value of $0,000 < 0.05$ with a percentage of 43.5%. H_0 rejected and H_1 accepted.

Keywords: Transparency, Village Funds, Village Government

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community (kesatuan masyarakat hukum). Secara filosofis sangat jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu, sebaiknya desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di

Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada akhir tahun 2014 sampai memasuki tahun 2015 desa telah mendapatkan sumber anggaran baru yang dikenal dengan istilah "Dana Desa" yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Keberadaan dana desa menjadi kebijakan yang sangat populer di masyarakat khususnya masyarakat desa, mengalahkan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini sudah cukup melembaga di masyarakat desa. Mengemukanya dana desa tersebut karena dilihat secara kuantitatif, jumlahnya yang cukup besar untuk setiap desa jika dibandingkan dengan sumber dana lain yang selama ini diterima desa. Bahwa dana desa memang menjanjikan bagi Pemerintah Desa karena dialokasikan dari APBN, sehingga tidak ada keraguan bagi desa untuk tidak menerimanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa yang terus meningkat tiap tahunnya maka pembangunan dan pemberdayaan serta taraf hidup masyarakat desa akan meningkat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, & Lubis, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa, pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa. Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014),

Dalam Peraturan Menteri Desa yakni Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Bab 3 Pasal 4 ayat (5) bahwa prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa, serta adanya intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mewajibkan pemerintah desa atau kepala desa memasang baliho disetiap kantor desa tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan desa dalam hal ini pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari Good Governance adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Andrianto, 2007).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam hal ini dana desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh para aparat pemerintah desa. Pada pelaksanaan pengelolaan dana desa para aparat desa terkadang kurang transparan dalam hal penginformasian penggunaan dana desa kepada masyarakat, baik dalam jumlah dana yang diterima maupun jumlah dana yang dikeluarkan, salah satunya tidak adanya baliho yang terpajang di depan kantor desa. Kemudian pada pelaksanaan program kerja dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, semua kegiatan hanya diatur oleh kepala desa, dan tidak melibatkan masyarakat setempat dalam setiap program yang dijalankan, serta tidak adanya papan informasi proyek mengenai detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Transparansi Pemerintah

Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang” dengan tujuan untuk Mengetahui Transparansi Pemerintah Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk Mengetahui Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Konsep Transparansi

Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan (Tahir, 2015). Menurut (Zainuddin, 2017) ada beberapa defenisi transparansi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pada dimensi yang sama, Mustopadidjaja (Zainuddin, 2017) menegaskan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi lima hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur.
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum.
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Menurut (Andrianto, 2007) yang menjabarkan dari IDASA, bahwa indikator transparansi terdiri dari:

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
- c. Adanya audit yang independen dan efektif.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Berdasarkan konsep transparansi diatas maka dapat disimpulkan jika transparansi merupakan salah satu prinsip good governance yang mewajibkan pemerintah untuk selalu terbuka dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas dan lebih mudah maka semestinya pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

2. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayan sivil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai tuntutan atau harapan yang diperintah. Pemerintah sebagai badan atau orang yang menjalankan pemerintahan (Wasistiono, 2013).

Kekuasaan pengelolaan desa dipegang kepala desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa (Wijaya, 2018).

3. Konsep Pengelolaan Dana Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) kata “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang berarti mengurus; menyelenggarakan; melakukan; menjalankan; memimpin. Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan mengelola, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut (Mustanir & Darmiah, 2016) bahwa

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

(Akhmad, Mustanir, & Rohady Ramadhan, 2018) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagipara pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas (Suwardjono, 2005).

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008). Berdasarkan konsep pengelolaan dana desa diatas maka ditarik kesimpulan bahwa jika pengelolaan dana desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola dana desa maka pemerintah seharusnya mengelola dana desa dengan cara yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena kurangnya transparansi mengenai anggaran desa kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah. Penelitian deskriptif kuantitatif ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian

berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebanyak 345 kepala keluarga. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel yang proporsional. Jadi apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil seluruhnya, tetapi apabila jumlah subjek lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-15%, 20%-25% atau lebih (Arikunto, 2010). Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari populasi yang ada, karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 345 kepala keluarga. Berarti $345 \times 10\% = 34,5 = 35$. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 kepala keluarga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Kuesioner, Study Kepustakaan, dan Wawancara, sedangkan teknik analisis data Analisis Tabulasi Frekuensi, Analisis Regresi Sederhana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan responden tentang tranparansi pemerintah desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari keempat indikator antara lain ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran diperoleh rata-rata persentase sebesar 58.15% dengan kategori "Cukup Baik".

Tanggapan responden tentang pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari keempat indikator antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran diperoleh rata-rata persentase sebesar 57% dengan kategori "Cukup Baik".

Hal tersebut menjelaskan bahwa menjelaskan pada kolom B pada *constant* (a) adalah 4.032 sedangkan nilai transparansi pemerintah desa adalah 0.862, sehingga persamaan regresinya yaitu $Y = a + bX$ atau $4.302 + 0.862X$. Untuk menguji signifikan konstanta dapat dilihat dari hasil uji t. Dari tabel diatas dapat diketahui nilai t hitung = 5.045 > t tabel= 2.035 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel transparansi pemerintah desa (X) terhadap pengelolaan dana desa (Y).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi pemerintah desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran yaitu sebesar 58% dengan kategori "Cukup Baik".
2. Adapun pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dikategorikan "Cukup Baik" dengan nilai 57%.
3. Berdasarkan hasil olahan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS versi 16.0 diketahui nilai t hitung = 5.045 > t tabel= 2.035 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan persentase sebesar 43.5%, maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel transparansi pemerintah desa (X) terhadap pengelolaan dana desa (Y). Semakin baik transparansi pemerintah maka akan semakin lancar pengelolaan dana desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. REFERENSI

- Ahmad, J. 2015. *Metode penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gama Media.
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Rohady Ramadhan, M. Juni 2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. Prosiding Konferensi Nasional ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik dan Ekonomi. ISBN 978-602-50710-6-5. Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Cetakan 1 Juni 2018. Hal 90.
- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anonim. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustanir, & Darmiah. 2016. Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik. Publisher Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol 4 No 2 Edisi Juli 2016. ISSN (print) : 2337-4756. ISSN (online) : 2549-1784. Hal 231.
- Nasir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- Wasistiono, S. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press.
- Wijaya, D. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zainuddin. (2017). *Teori-teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Makassar: Phinatama Media.